



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santri Wijaya Bin Ansori Juni
2. Tempat lahir : Gumai
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang,  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santri Wijaya Bin Ansori Juni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTRI WIJAYA BIN ANSORI JUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SANTRI WIJAYA BIN ANSORI JUNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan dan meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SANTRI WIJAYA BIN ANSORI JUNI** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Balai Desa Gumai yang beralamat di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban Jeki Bin Abdul Latif**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, saksi korban sedang duduk disamping Balai Desa Gumai bersama saksi Dedy Irawan, saksi Zainudin dan saksi Dongki, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban, lalu saksi korban langsung menghampiri terdakwa. Setelah saksi korban mendekati terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan mengarahkan kearah saksi korban secara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membabi buta dan mengenai punggung saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek.-----

----- Bahwa berdasarkan Hasil *Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 27/VISUM/PKM-GLB/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Rahayu Wulan Sary Atas nama **Jeki Bin Abdul Latif**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores di pinggang sebelah kiri P :  $\pm$  7 cm.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, didapatkan luka lecet di punggung sebelah kiri. Sebab luka diperkirakan akibat trauma tajam.-----

----- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan saksi korban menebang pohon nangka yang dekat dengan rumah terdakwa sehingga pohon nangka tersebut mengenai rumah terdakwa.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jeki Bin Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Santri ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat disamping Balai Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni saat saksi sedang duduk disamping Balai Desa Gumai bersama Dedy Irawan, Zainudin dan Dongki, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi, lalu saksi langsung menghampiri Terdakwa. Setelah saksi mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa



langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya dan mengarahkan ke arah saksi secara membabi buta dan mengenai punggung mengalami luka robek;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan saksi menebang pohon nangka yang dekat dengan rumah Terdakwa sehingga pohon nangka tersebut mengenai rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Dedy Irawan Bin Nazori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Santri dan korbannya adalah Jeki Bin Adul Latif;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat disamping Balai Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat disamping Balai Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan korban, Zainudin dan Dongki. Kemudian Terdakwa datang menemui saksi lalu Terdakwa bertanya kepada kami dengan pertanyaan "MANO JEKI" kemudian saksi Jeki menjawab "NGAPO SAN" lalu pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan ingin menusuk korban sambil menganyunkan pisau tersebut kearah korban dan pada saat bersamaan korban langsung berlari dan dikejar oleh Terdakwa lalu korban berlari ke arah rumahnya namun pisau yang dibawa oleh pelaku koran tersebut sempat mengenai punggung belakang korban yang mengakibatkan punggung belakang korban mengalami luka robek akibat terkena sayatan pisau milik Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menusuk korban;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Zainudin Bin Zurbawii**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Santri dan korbannya adalah Jeki Bin Adul Latif;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat disamping Balai Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau saat melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk pinggang sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat disamping Balai Desa Gumai Kec. Gelumbang Kab.Muara Enim, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan korban, Zainudin dan Dongki. Kemudian Terdakwa datang menemui saksi lalu Terdakwa bertanya kepada kami dengan pertanyaan "MANO JEKI" kemudian saksi Jeki menjawab "NGAPO SAN" lalu pada saat bersamaan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan ingin menusuk korban sambil menganyunkan pisau tersebut kearah korban dan pada saat bersamaan korban langsung berlari dan dikejar oleh Terdakwa lalu korban berlari ke arah rumahnya namun pisau yang dibawa oleh pelaku koran tersebut sempat mengenai punggung belakang korban yang mengakibatkan punggung belakang korban mengalami luka robek akibat terkena sayatan pisau milik Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menusuk korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Jeki Bin Adul Latif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Balai Desa Gumai yang beralamat di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Alat yang saya gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap korban 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stanlies dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Jeki, sehingga saksi Jeki mengalami luka sayat di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa sebab saksi melakukan penganiayaan terhadap korban adalah karena saksi Jeki berteriak tidak jelas dirumahnya dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi Jeki bersebelahan karena suara teriakan korban itu Terdakwa terganggu dan sebelumnya juga korban pernah menebang pohon nangka sehingga mengenai rumah Terdakwa namun permasalahan menebang pohon nangka itu selesai, Terdakwa dan saksi Jeki sepakat untuk berdamai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Samping Balai Desa Gumai Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim, pada saat itu korban bersama teman-temannya Dedy, Zainudin dan Dongki sedang ngobrol dan duduk-duduk, kemudian saksi Jeki keluar dari rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian dan langsung mendekati korban dan mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter dari pinggang saya sambil berteriak "DEK,KAU INI YANG BERENTI GANGGU KAMI" dan langsung mengarahkan pisau Terdakwa ke arah saksi Jeki dengan membabi buta namun saksi Jeki berlari berputar mengelilingi rumah yang berada di dekat tempat saksi Jeki duduk, setelah mengejar saksi Jeki dan pisau saksi Jeki sempat mengenai saksi Jeki , Terdakwa saya pun berhenti mengejar saksi Jeki dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Desa Sebau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri ke Kota Batam selama 8 (delapan) bulan dan pada saat Terdakwa pulang ke Desa Gumai 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pisau stainless itu Terdakwa letakan di rumah dan pada saat Terdakwa pulang dari Batam pisau itu sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi Jeki;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/VISUM/PKM-GLB/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Rahayu Wulan Sary Atas nama **Jeki Bin Abdul Latif**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores di pinggang sebelah kiri P :  $\pm$  7 cm.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, didapatkan luka lecet di punggung sebelah kiri. Sebab luka diperkirakan akibat trauma tajam.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat bukti yang diajukan, serta barang bukti, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi fakta - fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara penganiyaan dan yang menjadi korban penganiyaan adalah saksi Jeki Bin Adul Latif ;
- Bahwa kejadian penganiyaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Balai Desa Gumai yang beralamat di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Alat yang saya gunakan saat melakukan penganiyaan terhadap korban 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stanlies dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Jeki, sehingga saksi Jeki mengalami luka sayat di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa sebab saksi melakukan penganiyaan terhadap korban adalah karena saksi Jeki berteriak tidak jelas dirumahnya dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi Jeki bersebelahan karena suara teriakan saksi Jeki itu Terdakwa terganggu dan sebelumnya jugasaksi Jeki pernah menebang pohon nangka sehingga mengenai rumah Terdakwa namun permasalahan menebang pohon nangka itu selesai, Terdakwa dan saksi Jeki sepakat untuk berdamai;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Samping Balai Desa Gumai Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim, pada saat itu saksi Jeki bersama teman-temannya Dedy, Zainudin dan Dongki sedang ngobrol dan duduk-duduk, kemudian saksi Jeki keluar dari rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian dan langsung mendekati saksi Jeki dan Terdakwa mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter dari pinggang sambil berteriak "DEK,KAU INI YANG BERENTI GANGGU KAMI" dan langsung mengarahkan pisau Terdakwa ke arah saksi Jeki dengan membabi buta namun saksi Jeki berlari berputar mengelilingi rumah yang berada di dekat tempat saksi Jeki duduk, setelah mengejar saksi Jeki dan pisau saksi Jeki sempat mengenai saksi Jeki , Terdakwa pun berhenti mengejar saksi Jeki dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Desa Sebau Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim;
- Bahwa saksi Jeki sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melarikan diri ke Kota Batam selama 8 (delapan) bulan dan pada saat Terdakwa pulang ke Desa Gumai 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa pisau stainless itu Terdakwa letakan dirumah dan pada saat Terdakwa pulang dari Batam pisau itu sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi Jeki ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan tunggal tersebut adalah pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Santri Wijaya Bin Ansori Juni, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur *opzet* haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;



Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara penganiayaan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Jeki Bin Adul Latif ;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Balai Desa Gumai yang beralamat di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap korban 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau stanlies dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Jeki, sehingga saksi Jeki mengalami luka sayat di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sebab saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi Jeki adalah karena saksi Jeki berteriak tidak jelas dirumahnya dimana rumah Terdakwa dan rumah saksi Jeki bersebelahan karena suara teriakan korban itu Terdakwa terganggu dan sebelumnya juga saksi Jeki pernah menebang pohon nangka sehingga mengenai rumah Terdakwa namun permasalahan menebang pohon nangka itu selesai, Terdakwa dan saksi Jeki sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Samping Balai Desa Gumai Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim, pada saat itu saksi Jeki bersama teman-temannya Dedy, Zainudin dan Dongki sedang ngobrol dan duduk-duduk, kemudian saksi Jeki keluar dari rumah yang tak jauh dari lokasi kejadian dan langsung mendekati saksi Jeki dan Terdakwa mencabut 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau stainless dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter dari pinggang saya sambil berteriak "DEK,KAU INI YANG BERENTI GANGGU KAMI" dan langsung mengarahkan pisau Terdakwa ke arah saksi Jeki



dengan membabi buta namun saksi Jeki berlari berputar mengelilingi rumah yang berada di dekat tempat saksi Jeki duduk, setelah mengejar saksi Jeki dan pisau saksi Jeki sempat mengenai saksi Jeki, Terdakwa pun berhenti mengejar saksi Jeki dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke Desa Sebau Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa saksi Jeki masih bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan dan mengakibatkan saksi Jeki merasa tidak enak atau merasa sakit sebagaimana sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Gelumbang Nomor: 27/VISUM/PKM-GLB/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Rahayu Wulan Sary Atas nama Jeki Bin Abdul Latif, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka gores di pinggang sebelah kiri P : ± 7 cm.

### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang, didapatkan luka lecet di punggung sebelah kiri. Sebab luka diperkirakan akibat trauma tajam.;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi terdakwa yang tersinggung dengan sikap saksi Jeki yang berteriak teriak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana mana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Santri Wijaya bin Ansori Juni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.